

PERTIMBANGAN HAKIM
TERHADAP PERCOBAAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
(Studi Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Mre dan
Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN.Sbs)



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

M. Akmal Nurudin Hais

02011381722457

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : M. AKMAL NURUDIN HAIS

NIM : 02011381722457

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM
TERHADAP PERCOBAAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
(Studi Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Mre dan Putusan Nomor
20/Pid.B/2019/PN.Sbs)**


Telah lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 23 Maret 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**




Dr. Fejrihan, S.H., M.S.
NIP. 1962010311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : M. Akmal Nurudin Hais
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722457
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 31 Agustus 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencatumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Februari 2022



M. Akmal Nurudin Hais
NIM.02011381722457

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik
(untuk memotong), maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong)”.**

(HR. Muslim).

**“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh
(urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu
berharap”.**

(QS. Al-Insyirah, 6-8).

Kupersembahkan Untuk :

- **Ayah dan Ibuku Tercinta**
- **Adikku Tersayang**
- **Keluarga Besarku**
- **Teman-teman dan Sahabat Seperjuanganku**
- **Almamaterku, Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERCOBAAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (Studi Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Mre dan Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN.Sbs).** Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan rasa terima kasih kepada Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H. dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi yang membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Palembang, Februari 2022



M. Akmal Nurudin Hais
NIM.02011381722457

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT. Tuhan yang Esa, karena atas berkah, rahmat, hidayah dan karunia-Nya.lah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh umat muslim di dunia.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua Orang Tua, Ayah dan Ibu yang tiada pernah hentinya selama ini memberikan semangat, doa, dorongan, nasehat, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga penulis selalu kuat dalam menjalani setiap rintangan yang ada didepannya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H., M.C.L. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Fidelia S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak dari awal perkuliahan;

7. Ibu Dr. Henny Yuningsih S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama skripsi penulis yang selalu penuh perhatian dan tidak henti-hentinya memberikan kritik dan saran, serta berperan penting membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua skripsi penulis yang selalu memberikan masukan dan saran serta membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Organisasi Himpunan Mahasiswa (HIMAS) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk belajar, bersosialisasi, dan mendapatkan pengalaman dalam berorganisasi, serta mengisi waktu-waktu luang penulis menjadi hal yang bermanfaat;
12. Kepada Pelita Syafirah Akazi yang telah menjadi support system penulis selama dalam masa perkuliahan. Terimakasih atas segala bentuk dukungan baik moril maupun materill serta do'a yang telah diberikan.
13. Sahabat-sahabat penulis di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Juan, Novira, Nandot, Adit, Ricky, Friska, dan Udin yang tidak pernah berhenti dalam membantu penulis selama dalam masa perkuliahan, serta mendengarkan curahan hati penulis;

14. Teman-teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Nevio, Ilham, Handre, Billy, Fanny, Uci, Cici, Carmen, Titin, Emon, dan Joy.
15. Teman-teman seperjuangan penulis, PLKH Tim B1. Ferial, Ijal, Opang, Atta, Andik, Daus, Qonita, Sitty, dan Katrina.
16. Adik-Adik Tingkat Penulis di HIMAS FH UNSRI. Kalika, Dian, Sella, Kiki, Rora, Dwi, Jaed, Joko, dan Hafiz.

Akhir kata penulis mengucapkan ribuan terimakasih yang sebesar-besarnya atas semua do'a, dukungan, serta bantuan yang telah diberikan. Semoga ilmu yang didapatkan menjadi berkah dan bermanfaat dikemudian harinya. Aaaaaaminnn Yaa Rabbal Alamin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, Februari 2022
Penulis,



M. Akmal Nurudin Hais
NIM.02011381722457

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Pertimbangan Hakim.....	10
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	12
F. Ruang Lingkup	13
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Sumber dan Bahan Hukum	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	16
6. Analisis Bahan Hukum dan Penarikan Kesimpulan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	18

1. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	20
3. Pertanggungjawaban Pidana	22
B. Tinjauan Umum tentang Percobaan (<i>Poging</i>).....	23
1. Pengertian Percobaan (<i>Poging</i>).....	23
2. Unsur-unsur Percobaan (<i>Poging</i>)	24
3. Bentuk-bentuk Percobaan (<i>Poging</i>)	25
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pemerksosaan	26
1. Pengertian Tindak Pidana Pemerksosaan	26
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerksosaan.....	27
3. Jenis dan Bentuk-bentuk Pemerksosaan	29
D. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim.....	30

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pemerksosaan (Studi Kasus Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Mre dan Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN.Sbs)	34
B. Penerapan Teori Percobaan (<i>Poging</i>) dalam Putusan Hakim pada Tindak Pidana Pemerksosaan.....	68

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA..... 85

LAMPIRAN


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Pertimbangan Hakim Terhadap Percobaan Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Mre dan Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN.Sbs)**”. Adapun yang melatarbelakangi dalam pembuatan skripsi ini yaitu adanya perbuatan tindak pidana percobaan pemerkosaan. Tindak pidana percobaan pemerkosaan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang berkaitan dengan seksualitas, yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan diluar pernikahan yang bukan istrinya. Pengaturan mengenai tindak pidana percobaan pemerkosaan dimuat dalam Pasal 285 Jo Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini yaitu apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan pemerkosaan dan bagaimana penerapan teori percobaan (*Poging*) dalam putusan hakim pada tindak pidana pemerkosaan. Dalam melakukan penelitiannya penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya (Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Mre dan Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN.Sbs) telah mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis yang meliputi pertimbangan sosiologis dan filosofis, dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 285 Jo Pasal 53 KUHP. Serta teori percobaan (*Poging*) yang telah diterapkan. Sehingga penulis menarik kesimpulan bahwa hakim telah memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara agar putusan sesuai dengan teori penjatuhan sanksi.

Kata Kunci : *Pertimbangan hakim, Penerapan teori percobaan*

Palembang, Februari 2022

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001


Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Raf. Mubandazul Ihsan, S.H., M.H.
NIP. 196302211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum. Hal ini sudah nyata termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Dalam arti atau pengertiannya hukum itu sulit untuk didefinisikan, namun secara umum pengertian hukum dapat diartikan sebagai suatu kaidah atau norma yang memuat aturan dan ketentuan yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas. Dengan tujuan agar bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat, dan diharapkan agar dapat menciptakan keselarasan hidup bersama dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Manusia merupakan mahluk sosial, yang sejak dari lahir hingga kematiannya akan selalu membutuhkan orang lain (guna untuk berinteraksi).² Setiap manusia memiliki keperluan atau kepentingan hidup yang berbeda-beda, maka tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya suatu pertentangan. Pertentangan yang terjadi tidak sering akan memunculkan suatu kekacauan didalam masyarakat. Maka dari pada itu disinilah pentingnya suatu peran hukum pidana guna untuk menyeimbangkan pertentangan atau perbedaan pendapat yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara No. 75 Tahun 1959

² Tjipto Suhadi, *Sosiologi*, Fkip UMS, Surakarta, 2008, hlm. 3.

Hukum yang berlaku di Indonesia awal mulanya ialah hukum adat. Mereka belum mengenal dengan istilah hukum pidana tertulis berbentuk kodifikasi. Sepertimana diketahui bahwasannya KUHP Indonesia yang dipakai saat ini bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie*. Pengesahaannya dilakukan melalui *Staatsblad* (lembaran negara) Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918.³

Dalam perkembangannya hukum pidana sejak dimulai dari masyarakat sederhana hingga sampai dengan masyarakat yang modern seperti sekarang ini tetap tidaklah mengubah hakikat dari hukum pidana, melainkan hanya semakin menegaskan sifat dan luas bidang hukum pidana. Secara umum hukum pidana diartikan sebagai keseluruhan dari peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta memilih hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku yang melakukan.⁴ Sedangkan menurut Mezger, Hukum pidana diartikan sebagai aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.⁵ Dari pengertian ini, dapat dilihat hukum pidana berpokok pada 2 hal, yakni: a. Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu, dan b. pidana.

³ Sunaryati Hartono, *Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Peninggalan Kolonial Belanda*, https://www.bphn.go.id/data/documents/ae_peraturan_perundang_undangan_peninggalan_kolonial_belanda.pdf, diakses pada tanggal 19 November 2020, pada pukul 07.00 WIB.

⁴ Andi Hamzah, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 71.

⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2005. hlm. 6.

Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu mengandung 2 hal, yakni : a. perbuatan jahat (perbuatan yang dilarang), dan b. orang yang melakukan perbuatan tersebut.⁶ Perbuatan disini di istilahkan dalam arti yang luas, yaitu mencakup perbuatan aktif dan perbuatan pasif. Perbuatan aktif diartikan sebagai perbuatan yang sesuai secara fisik (tindakan fisik tertentu), sedangkan perbuatan pasif yaitu suatu sikap tidak berbuat (mengabaikan/membiarkan). Contoh dari perbuatan aktif, misalnya mengambil barang kepemilikan orang lain (mencuri), sedangkan contoh dari perbuatan pasif, yaitu misalnya seorang ayah yang tidak memberi makan anaknya sehingga menyebabkan anaknya mati kelaparan. Hukum pidana merumuskan perbuatan-perbuatan yang menurut pandangan pembentuk undang-undang, pelaku dari perbuatan-perbuatan yang demikian patut dijatuhkan pidana. Dengan demikian maka para pelaku tersebut seharusnya di pidana jika melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang.⁷

Seorang ahli dalam bidang hukum pidana, Prof. Moeljatno mengatakan, perbuatan pidana ialah: “suatu perbuatan atau perilaku yang bagi aturan hukum pidana dilarang, maka diancam dengan pidana, bagi siapa yang melanggarnya”.⁸ Suatu perbuatan atau perilaku yang dapat digolongkan sebagai tindak atau perbuatan pidana bilamana memiliki sifat antara lain:⁹

- a. Melawan atau melanggar hukum;

⁶ *Ibid.*

⁷ Frans M, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.2.

⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cetakan ketujuh, PT. Rineke Cipta, Jakarta, 2002, hlm.54.

⁹ M. Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Remadja Rosda Karya, Bandung, 2001, hlm.2.

- b. Menyebabkan kerugian pada orang lain;
- c. Tidak diperbolehkan oleh aturan hukum;
- d. Pelaku atau pembuat diancam dengan hukuman.

Berbincang tentang perbuatan pidana, dalam KUHP Indonesia tindak atau perbuatan pidana terbagi 2, yaitu kejahatan (*Misdrijven*) dan pelanggaran (*Overtredingen*). Adapun mengenai prinsipnya terjadi suatu perbedaan, yaitu Kejahatan disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur dalam undang-undang, sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana, Sedangkan Pelanggaran disebut sebagai delik undang-undang, artinya ialah dianggap sebagai delik ketika sudah diatur dalam undang-undang.¹⁰ Kejahatan tidak hanya ditentukan oleh perundang-undangan dalam hukum pidana saja, melainkan pula perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan adanya nestapa dan kerugian.¹¹

Didalam kehidupan bermasyarakat ada norma-norma yang hidup, tumbuh, dan berkembang, antara lain seperti norma agama, kesusilaan kesopanan, dan hukum. Diantara keempat norma tersebut sering dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam bertingkah laku. Norma juga sering dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai suatu perbuatan atau perilaku seseorang. Namun pada kenyataannya norma itu sendiri belum bisa dijadikan sebagai acuan atau tolak ukur seseorang untuk berperilaku. Pada dasarnya

¹⁰ Sovia Hasanah, *Perbedaan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dengan Pelanggaran*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5971008e81638/perbedaan-tindak-pidana-ringan-tipiring-dengan-pelanggaran/>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2020, pukul 13.08 WIB.

¹¹ Ni Made Dwi Kristiani, *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi*, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/10940/7765>, Jurnal Magister Udayana, Vol.7, No.3, 2014. hlm. 372.

hingga saat ini pun masih banyak terjadi suatu penyimpangan-penyimpangan atau tindak pidana yang terjadi dilingkungan masyarakat. Contohnya saja pada tindak pidana percobaan pemerkosaan, tindak pidana percobaan pemerkosaan ini termasuk kedalam bentuk kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur di buku ke-II KUHP.

Kejahatan terhadap kesusilaan ialah suatu perbuatan yang sudah menyalahi etika dan moral sehingga tidak dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan. Ketentuan pidana terhadap tindak pidana kesusilaan diatur di Bab XIV, buku ke-II KUHP, yakni dalam pasal 281 sampai dengan pasal 303. Perbuatan pemerkosaan ialah suatu perbuatan kriminal bersifat seksual terjadi ketika seseorang manusia (orang) memaksa manusia (orang) lain untuk melakukan hubungan badan (bersetubuh) dengan cara paksa atau kekerasan. Dalam KBBI perkosaan bermula pada kata perkosa yang memiliki arti menggagahi (menggunakan kekerasan), sedangkan pemerkosaan didefinisikan sebagai cara, langkah, dalam melakukan perkosaan (memakai kekerasan).¹² Kejahatan tindak pidana pemerkosaan diatur dalam pasal 285 KUHP, yang bunyinya sebagai berikut:¹³

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”

¹²Iwan Setiawan, *Tindak Pidana Perkosaan dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia*, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/1716/1589#> , Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol 6, No. 2, September 2018, hlm. 127-128.

¹³R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 210.

Tindak atau perbuatan pidana perkosaan yang diatur di Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, memiliki unsur-unsur objektif sebagai berikut:¹⁴

1. Barangsiapa
2. Dengan kekerasan atau
3. Dengan ancaman akan memakai kekerasan
4. Memaksa
5. Seorang wanita
6. Mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan
7. Dengan dirinya

Untuk dapat menyatakan bahwa seseorang telah melanggar ketentuan dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka harus benar-benar terbukti bahwa ia telah melakukan kesengajaan dalam memperbuat tindak atau perbuatan pidana pemerkosaan, begitu juga pada sidang pengadilan, penuntut umum dan hakim mesti bisa mengungkapkan tentang:¹⁵

- a. Niat terdakwa yang menggunakan kekerasan.
- b. Niat atau keinginan terdakwa mengancam menggunakan kekerasan.
- c. Ada unsur memaksa
- d. Mengetahui korban (perempuan) itu bukan seorang istrinya.
- e. Mengetahui serta menghendaki dilakukannya persetubuhan pada diri terdakwa diluar ikatan perkawinan.

¹⁴ P.AF Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 97.

¹⁵ *Ibid*

Adapun mengenai percobaan melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 53 dan 54 KUHP, didalam Pasal 53 KUHP berbunyi:¹⁶

- 1) Percobaan atau mencoba dalam melakukan kejahatan diancam dengan pidana, jika niat dari sipembuat sudah nyata dengan dimulainya suatu perbuatan dan perbuatan itu tidak sampai selesai, tidak selesainya perbuatan itu bukan karena kemauannya sendiri.
- 2) Diancam maksimal pidana pokok pada kejahatan, dalam hal percobaan hukumannya dikurang sepertiga.
- 3) Bila kejahatan itu diancam hukuman mati, atau dengan hukuman penjara seumur hidup, maka dalam percobaan dijatuhkan hukuman atau pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.
- 4) Hukuman tambahan dalam hal percobaan sama saja dengan hukuman tambahan dalam hal kejahatan yang sudah diselesaikan.

Adapun unsur-unsur percobaan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, yaitu:¹⁷

- 1) Adanya niat;
- 2) Adanya permulaan pelaksanaan yang menyatakan niat;
- 3) Pelaksanaan itu tidak selesai;
- 4) Tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri.

Tindak pidana pemerkosaan dapat terjadi dimana saja, dan kapan saja, yang termasuk kedalam salah satu masalah hukum yang sering menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya, baik pada tahap penyidikan, penuntutan

¹⁶ R.Soesilo, *Op Cit*, hlm. 68.

¹⁷ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 2004, hlm. 33-34.

maupun pada tahap penjatuhan putusan.¹⁸ Permasalahan dalam tindak pidana pemerkosaan itu sendiri sangat perlu untuk dikaji, karena tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan yang biasanya dialami oleh perempuan dan sangat rentan terjadi. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk meneliti macam mana cara hakim dalam pertimbangannya memutus kasus tindak pidana percobaan pemerkosaan, serta melihat penerapan teori percobaan (*poging*) dalam putusan hakim.

Adapun kasus yang dikaji dalam penelitian ini adalah putusan hakim nomor 198/Pid.B/2019/PN.Mre, dan putusan hakim nomor 20/Pid.B/2019/PN.Sbs, dimana dalam putusan nomor 198/Pid.B/2019/PN.Mre yang terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 285 *juncto* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang diputus dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Sedangkan putusan nomor 20/Pid.B/2019/PN.Sbs terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 285 *juncto* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana diputus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Menurut penulis tindak pidana yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa pada kedua kasus tersebut adalah sama, yakni melakukan tindak pidana percobaan pemerkosaan. Tetapi mengapa vonis hukumannya berbeda.

¹⁸ Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 81.

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengajukan skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERCOBAAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (Studi Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Mre dan Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN.Sbs)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan pemerkosaan dalam Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Mre dan Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN.Sbs?
2. Bagaimana penerapan teori percobaan (*poging*) dalam Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Mre dan Putusan Nomor.20/Pid.B/2019/PN.Sbs?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan pemerkosaan dalam Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Mre dan Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN.Sbs.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan teori percobaan (*poging*) dalam Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Mre dan Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN.Sbs.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan agar kedepannya bisa memberikan sumbangsih pemikiran dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana yang mengenai dasar pertimbangan hakim serta penerapan teori percobaan (*poging*) pada tindak pidana pemerkosaan.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan agar ilmu hukum yang didapat dan dipelajari selama dibangku perkuliahan dapat berguna dan bermanfaat serta dapat memberikan pengetahuan kepada si pembaca.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori ialah suatu konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk melakukan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk dilakukannya suatu penelitian.¹⁹ Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Teori Pertimbangan Hakim

Dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pidana kepada terdakwa, yakni didasarkan pada Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang isinya menyatakan bahwa hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 125.

menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.²⁰

Barda Nawawi Arief mengatakan, bahwa dalam pengambilan keputusan dalam sidang pengadilan, hakim dapat mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:²¹

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan sosial ekonomi;
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;
- h. Pandangan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku;

Wiryo Kusumo berpendapat, pertimbangan merupakan dasar dari suatu putusan hakim (argumentasi hakim) dalam memutus suatu perkara. Sehingga jika putusan itu dijatuhkan tanpa adanya suatu pertimbangan, maka orang akan menilai bahwa putusan yang dijatuhkan

²⁰ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP Edisi Revisi*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 306.

²¹ Barda N.A., *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

itu tidak benar dan tidak adil.²² Adapun pendapat menurut Sudikno Mertokusumo, beliau mengatakan bahwa sederhananya putusan hakim itu mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan dan amar, sehingga yang dipandang sebagai dasar dari putusan hakim ialah pertimbangan.²³

Pertimbangan hakim memiliki kedudukan yang penting didalam suatu putusan, semakin baik dan tepatnya pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, maka secara tidak langsung akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang dimiliki oleh hakim. Karena pada saat hakim memeriksa serta mengadili suatu peristiwa, hakim memiliki kebebasan, kebebasan inilah yang melambangkan mahkota bagi hakim yang wajib kita kawal serta kita hormati. Oleh karena itu tidak boleh ada suatu golongan yang bisa menginterpendensi hakim pada saat hakim melaksanakan tugas dan kewajibannya.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan yang telah dilakukannya, atau dengan perkataan lain, perbuatan yang dilakukannya itu bertentangan dengan undang-undang atau dilarang oleh undang-undang. Hal pertama yang mesti diketahui mengenai pertanggungjawaban pidana ialah bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya

²² M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 41.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 22.

seseorang telah melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Dasar untuk adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya suatu perbuatan adalah asas kesalahan (*geenstrafzonder schuld*)²⁴. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembuat perbuatan pidana (tindak pidana) akan dipidana jika mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana.²⁵

Prodjohamidjojo berpendapat, seseorang yang melakukan kesalahan agar bisa dijatuhi hukuman pidana harus didasarkan pada 2 hal, yang pertama mesti adanya unsur melanggar hukum, sebagai unsur objektif, kedua kepada pelaku harus memiliki unsur kesalahan, adanya kesengajaan dan atau kealpaan (*dolus dan culpa*), sehingga perbuatan yang dilakukannya itu bisa di minta pertanggungjawaban kepadanya (jadi harus adanya unsur subjektif).²⁶

F. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini penulis telah membatasi pembahasan penelitian yang akan dibahas, hal ini agar pembahasan tersebut menjadi jelas dan tidak menyimpang dari permasalahan yang telah ditetapkan. Adapun ruang lingkungannya yaitu terkait dengan hakim dalam mempertimbangkan putusan terhadap pelaku tindak pidana percobaan pemerkosaan, serta melihat implementasi *poging* pada putusan hakim tersebut.

²⁴ Muladi dan Barda N.A, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, alumni, Bandung, 2002, hlm. 149.

²⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 31.

²⁶ Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 31.

G. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Pada penelitian ini, yang dipakai ialah penelitian yuridis normatif (*legal research*), yakni penelitian terhadap penggunaan norma-norma hukum positif, dengan maksud mempelajari aturan atau norma hukum, literatur, dan pandangan pakar hukum yang akhirnya dikaitkan pada objek atau sasaran yang pelajari pada suatu penelitian.²⁷ Penelitian hukum yuridis normatif bersifat analitis, dan penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti atau mengkaji bahan pustaka yang ada.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang dipakai ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ialah pendekatan yang dilaksanakan melalui pengkajian semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada permasalahan.²⁹ Dan pendekatan kasus (*case approach*) ialah pendekatan yang dilaksanakan melalui pengkajian pada kasus yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditemui. Adapun kasus-kasusnya ialah kasus yang putusannya telah memperoleh *inkracht van gewijsde* atau berkekuatan hukum tetap.³⁰

²⁷ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Jakarta, 2018, hlm. 30.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13-14.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 93.

³⁰ *Ibid*

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari catatan-catatan resmi atau segala bentuk dokumen peraturan yang ditetapkan oleh pihak yang memiliki kewenangan. Adapun bahan hukum primernya terdiri dari :
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana)
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)
 3. Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 20/Pid.B/2019/PN.Sbs
 4. Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Mre
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang membantu untuk menganalisa dan memahami serta memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yakni berupa hasil karya tulis ilmiah atau hasil penelitian yang dilakukan oleh ahli dibidang hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang membagikan informasi dan keterangan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum, penulis mamakai metode studi kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan data berdasarkan buku-

buku, dokumen-dokumen, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan atau relevan dengan masalah yang akan dibahas. sebagai pemecah permasalahan dalam penelitian.³¹ Dengan melalui metode studi kepustakaan ini, penulis mempelajari peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan dibawahnya yang berkaitan erat dengan penelitian serta permasalahan yang diangkat penulis dalam penulisan skripsi ini.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

- 1) *Editing*, yaitu dengan mengkaji kembali pada bahan hukum yang telah didapatkan, sehingga bilamana ditemukan bahan hukum yang masih kurang lengkap, serta memformulasikannya ke dalam kalimat yang sederhana.
- 2) Sistematisasi, yaitu melakukan pemilihan tentang bahan hukum, lalu dilakukan klasifikasi berdasarkan penggolongannya, serta membentuk hasil penelitian secara sistematis.
- 3) Deskripsi, yakni penulis menggambarkan hasil dari penelitian beralaskan pada bahan hukum yang didapat dan menganalisisnya.³²

6. Analisis Bahan Hukum dan Penarikan Kesimpulan

a. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis kualitatif, yakni data yang diperoleh selanjutnya disusun secara sistematis, guna untuk memberikan kejelasan terkait dengan masalah

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm. 12.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 14.

yang dibahas.

b. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan di penelitian ini memakai metode logika deduktif. Aturan-aturan hukum yang bersifat umum dijabarkan (dikonkritisasi) dalam wujud peraturan hukum yang konkrit, sehingga dapat ditafsirkan dan dapat diperoleh kesimpulan dan pembahasan sebagai upaya untuk mengetahui jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam skripsi ini.³³

³³ Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 72.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Wahid, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia.
- Andi Hamzah, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- _____, 2011, *KUHP & KUHP Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, 2009, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers,
- Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana*, Rajawali Pers, Jakarta : Rajawali Pers
- Hariyanto, 1997, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada.
- Hartono, 2012, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika.

- Johny Ibrahim, 2018, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Banyumedia.
- Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, Dan Permasalahannya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Lobby Loqman, 1996, *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana*, Jakarta: Universitas Tarumana Negara.
- M. Amin, 2009, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- M. Sudradjat Bassar, 2001, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bandung: Remadja Rosda Karya.
- Masruchin Rubai, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana*, Malang : UM Press dan FH UB.
- Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, cetakan ketujuh. Jakarta: PT. Rineke Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2002, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: alumni.
- Nikmah Rosida, 2019, *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- P.AF Lamintang & Theo Lamintang, 2011, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 2003, *Memahami dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta : Rajawali Pers.
- R. Soesilo, 1984, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Bandung: PT. Karya

- _____, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia.
- _____, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- S.R. Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan penerapannya*, Jakarta : Percetakan BPK Gunung Mulia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sudarto, 2005, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Syarifuddin Pettanasse, Sri Sulastri, 2017, *Hukum Acara Pidana*, Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Tim Pena, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gitamedia Press.
- Tim Penerjemah BPHN, 2004, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Harapan.
Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tri Andrisman, 2010, *Hukum Acara Pidana*, Lampung: Universitas Lampung.
- Wahid, Abdul. & Irfan, Muhammad. & Hasan, Muhammad Tholchah, 2001, *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual : advokasi atas hak asasi perempuan*, Bandung: Refika Aditama.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama.

Jurnal:

- Astri C. Montolalu, 2016, *Tindak Pidana Percobaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*,
<https://media.neliti.com/media/publications/3419-ID-tindak-pidana-percobaan-dalam-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp.pdf>, Jurnal Ilmiah Lex Crimen, Vol 5, No. 2.

- Bella Verawaty, Remon, Margie, 2021, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 306/Pid.B/2020/PN.Ambon Terhadap Perampasan Jenazah Covid-19 Dalam Prespektif Tujuan Pemidanaan*,
<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/download/661/408>, Tatohi Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1, No.7.
- Iwan Setiawan, 2018, *Tindak Pidana Perkosaan dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia*,
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/1716/1589#>,
 Jurnal Ilmiah Galuh Yustisi, Vol 6, No. 2.
- Marwan Mas, 2012, *Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim Kajian Putusan Nomor 181 K/Pid/2007/MA*,
<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/125>, Jurnal Yudisial, Vol.5, No.3.
- Ni Made Dwi Kristiani, 2014, *Kejahatan Kekerasaan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi*,
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/10940/7765>, Jurnal Magister Udayana, Vol.7, No. 3.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang - undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Internet:

E.Eriyanto, *Tinjauan Umum Pengertian Kriminologi*,
<https://repository.uir.ac.id/4995/6/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 20 Mei 2021, pukul 19.28 WIB

Sovia Hasanah, *Perbedaan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dengan Pelanggaran*
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5971008e81638/perbedaan-tindak-pidana-ringan-tipiring-dengan-pelanggaran/> diakses pada tanggal 8 Oktober 2020, pukul 13.08 WIB

Sunaryati Hartono, *Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Peninggalan Kolonial Belanda*,
https://www.bphn.go.id/data/documents/ae_peraturan_perundang-undangan_peninggalan_kolonial_belanda.pdf diakses pada tanggal 19 November 2020, pada pukul 07.00 WIB